

## **KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT ASPEK PIDANA DIBIDANG KENOTARIATAN**

### ***THE AUTHORITY OF HONOUR BOARD OF NOTARY IN REGARD WITH CRIMINAL IN THE FIELD OF NOTARY***

**Dahlan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Banda Aceh 23111  
E-mail: dahlanalifh@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan memberi persetujuan atau tidak terhadap notaris dalam proses pidana. Kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.

Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan, Notaris.

#### **ABSTRACT**

*Honor supervisory avails in terms of controlling notary as there are many other authorities in the field of supervision given by Notary Act. The authority delegated to the supervisory council chamber is associated with the honor only to give consent or not to the notary in criminal proceedings. The presence of a notary public assemblies honor is as a form of legal protection of the office of notary and legal protection of public. The presence of a notary honor assemblies can assist investigators in determining whether there is a criminal element associated with minuta notary deed and its protocol.*

*Keywords: Authority, Honor Board, Notary.*

#### **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang

dibuat oleh pejabat umum adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>1</sup> Notaris merupakan salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (*officium nobile*), karena itu, sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidup untuk melayani masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris diberikan sebagian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dan sekaligus dibenarkan untuk menggunakan lambang dan cap negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 ayat (3) “... lambang negara dapat dipergunakan pada ..., kabinet presiden dan notaris”.

Jabatan notaris sebagai pejabat umum, sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesi sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan profesi dan organisasi.<sup>2</sup>

Terkait dengan pengawasan notaris sebelum perubahan UUJN khususnya mengenai ijin pemeriksaan Notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi, kewenangan tersebut dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), diperkenalkan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UJN yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

<sup>1</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2006, hlm 5.

<sup>2</sup> Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, 2000, hlm, 9.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Pasal 66A ayat (3) UUJN, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Pasal angka 1 Permen Nomor 7/2016 dinyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga Tata Usaha Negara. Dengan demikian setelah terjadi perubahan UUJN, sebagian kewenangan MPD khususnya terkait dengan memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Kategori Kewenangan**

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis dibentuknya UUJN<sup>3</sup> adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

---

<sup>3</sup>Menggantikan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.

Ada tiga kategori kewenangan yang diberikan kepada notaris yaitu kewenangan pokok, berwenang pula, dan kewenangan lain<sup>4</sup> sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN.

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat umum (profesional dengan integritas moral yang tidak diragukan, notaris adalah profesi). Notaris adalah organ negara yang menerima kewenangan dari negara dan menjalankan tugas negara yang berkenaan pembuatan akta dan kewenangan lainnya.<sup>5</sup>

Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Notaris sebelum menjalankan

---

<sup>4</sup> Badar Baraba, *Peraturan Jabatan Notaris Indonesia*, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Unpad, Bandung, hlm. 6.

<sup>5</sup> Majalah Triwulan, 2000, hlm 77.

jabatannya harus mengucapkan sumpah (Pasal 4 Ayat (1) UUJN)<sup>6</sup>. Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara.<sup>7</sup> Notaris, sebagai pejabat umum, diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dari semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, dimana peraturan umum menghendaknya atau atas kemauan para pihak. Dalam rangka penegakan hukum, kewenangan polisi dibatasi KUHAP.<sup>8</sup>

Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan umum dibidang pelayanan jasa, terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas.<sup>9</sup> Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa (*equality before the law*). Akan tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otentisitas akta tetap dijamin.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/ janji Notaris ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam UUJN.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris memiliki asas praduga sah (*presumptio iustae causa*), artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada

---

<sup>6</sup> Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15-16

<sup>8</sup> Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm, 111.

<sup>9</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Majalah triwulan, hlm, 42.

pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian secara negatif (*negative wettelijk*) sebagai mana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim baru dapat menghukum terdakwa apabila sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang disertai keyakinan hakim. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 184 (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

## 2) Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>10</sup> Dahlan, Kesaksian Notaris di Hadapan Penyidik Terkait dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana, *Tesis*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2015.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi.<sup>11</sup> Lingkup pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.<sup>12</sup>

Majelis Pengawas Daerah berwenang antara lain:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sebelum perubahan UUJN, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Namun setelah perubahan UUJN, wewenang tersebut menjadi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

---

<sup>11</sup> Dapat dilihat dalam dalam Pasal 67 UJUN

<sup>12</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 68 UJUN

Selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah berwenang:<sup>13</sup>

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis “bersifat final”.

### 3) Majelis Kehormatan Notaris

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dibentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN yang terdiri atas unsur Notaris, pemerintah, dan ahli atau akademisi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum. MKN memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

---

<sup>13</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 73 UUJN



- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Terkait dengan wewenang ini, sebelumnya adalah wewenang Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dari MPD lembaga MKN, bukan berarti lembaga MPD tidak berfungsi lagi. Karena masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang MPD.

Keberadaan lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Jika tidak, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan.

Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris

serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

Menurut Permen Nomor 7/2016 bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan MKNW dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Unsur MKNP dan MKNW terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota.

**a) Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas.**

Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Menurut saya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan bukan merupakan penerobosan terhadap persamaan di depan hukum. Notaris, Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan umum dibidang pelayanan jasa, terhadap kesalahan notaris perlu

dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa (*equality before the law*). Akan tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otentisitas akta tetap dijamin.

Selain itu, dalam sumpah jabatannya bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Juga notaris berkewajiban “merahasiakan” segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Oleh karena itu, notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan.

#### **b) Tata Kerja**

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

#### **c) Permohonan Persetujuan Pengambilan Minuta Akta**

- (1) Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- (3) Permohonan tersebut harus memuat, antara lain nama dan alamat Notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, **“dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan”**.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ditentukan bahwa Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan darisalah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Selain Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKN Wilayah **“dapat”** mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik.

## **KESIMPULAN**

Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan memberi persetujuan atau tidak terhadap notaris dalam proses pidana.

Kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kehadiran

lembaga majelis kehormatan notaris dapat membantu penyidik dalam dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badar Baraba, *Peraturan Jabatan Notaris Indonesia*, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Unpad, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dahlan, *Kesaksian Notaris di Hadapan Penyidik Terkait dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2015.
- Kunarto. 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Majalah triwulan.
- Sarwata, 2000, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan.